

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Pengertian Akuntan Publik Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik, akuntan publik didefinisikan sebagai seseorang yang memiliki izin untuk menyediakan jasa sesuai yang ada dalam Bab 1 Pasal 1. Sedangkan Kantor Akuntan Publik (KAP) berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 Bab 1 Pasal 1 didefinisikan sebagai perusahaan yang didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan telah memperoleh izin untuk menjalankan usaha. Undang-Undang ini juga menjelaskan bahwa akuntan publik adalah penyedia jasa audit, termasuk jasa asuransi. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 Bab 2 Pasal 3 tentang jenis jasa yang disediakan oleh akuntan publik meliputi audit atas informasi keuangan historis, reviu atas informasi keuangan historis, dan jasa asuransi lainnya. Jasa asuransi lain tersebut melibatkan jasa-jasa lain yang berhubungan dengan akuntansi, keuangan, dan manajemen sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Akuntan Publik menurut undang-undang menyatakan bahwa akuntan publik adalah orang yang telah diberikan izin untuk memberikan jasa asuransi dalam segala bentuk di bidang keuangan, akuntansi dan manajemen sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan definisi tersebut maka segala bentuk jasa yang dilakukan oleh KAP memiliki batasan yang mana berdasarkan jenis jasa yang tidak bisa dihubungkan satu sama lain.

Kualitas audit yang baik dapat mencerminkan kinerja Kantor Akuntan Publik, dan jasa yang diberikan oleh KAP tersebut memiliki kredibilitas yang tinggi. KAP harus terus meningkatkan kualitas audit untuk dapat mencapai reputasi dan kepercayaan masyarakat. KAP dibagi menjadi 2 jenis dari segi ukuran yaitu KAP *Big Four* dan KAP *non-Big Four*. KAP *Big four* dikenal sebagai Kantor Akuntan Publik yang dapat menghasilkan kualitas audit yang lebih unggul dibandingkan dengan KAP *non-Big four*. KAP *Big Four* ini juga dikenal memiliki reputasi yang baik, namun masih banyak fenomena mengenai KAP *Big four* yang melanggar


Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP). Faktor yang dapat mempengaruhi kualitas audit yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah faktor-faktor risiko audit. Kualitas audit dipengaruhi oleh beberapa indikator kualitas audit yang terdapat pada Sistem Pengendalian Mutu Nomor 1 menurut IAPI 2022

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) merupakan organisasi yang menaungi seluruh akuntan yang ada di Indonesia. Adapun lembaga yang menaungi para Akuntan Publik yaitu Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) atau *Indonesian Institute of Certified Public Accountant* (IICPA) merupakan induk keprofesian akuntan publik di Indonesia yang berdiri pada 24 Mei 2007, diputuskan pendiriannya pada Rapat Umum Anggota Luar Biasa IAI – Kompartemen Akuntan Publik. Berdirinya IAPI yaitu bertujuan untuk menghasilkan para Akuntan Publik yang berintegritas, berkualitas, dan kompeten sesuai dengan standar internasional. Akuntan Publik dapat mewujudkan lingkungan internal yang sehat dan kondusif, dengan menjaga martabat profesinya melalui kepercayaan publik, melindungi kepentingan publik maupun para Akuntan Publik, serta membantu terwujudnya *good governance* di Indonesia (IAPI, 2020).

Dalam menjalankan tugasnya, para auditor harus melakukannya sesuai dengan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) yang telah ditetapkan. Jika dalam menjalankan tugasnya tidak sesuai dengan standar audit, maka auditor tersebut telah melanggar peraturan dan hukum. Akuntan Publik atau Auditor ketika melaksanakan penilaian kewajaran terhadap laporan keuangan perusahaan klien harus berdasarkan dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK), serta Prinsip Akuntansi Berterima Umum (PABU) yang berlaku di Indonesia (IAPI, 2020).

Dalam penelitian ini objek yang dipilih adalah KAP yang berada di Kota Bandung. Untuk dapat menghasilkan laporan keuangan yang baik maupun kompleks, maka perusahaan membutuhkan jasa profesional dari para Akuntan Publik atau Auditor. Agar dapat memenuhi kebutuhan pengguna informasi laporan keuangan, maka dibutuhkan Akuntan Publik yang kompeten dalam melakukan pemeriksaan laporan keuangan perusahaan klien. Sehingga dapat memberikan keyakinan kepada para pengguna informasi bahwasannya laporan keuangan telah

disajikan dengan benar sesuai dengan standar yang ada, serta pihak manajemen dapat melakukan pengambilan keputusan untuk perusahaannya di masa yang akan datang. Berikut data KAP di 5 kota besar yang mempunyai KAP terbanyak di Indonesia.



Gambar 1. 1 KAP di 5 Kota Besar

(Sumber : Directory IAPI (2022))

Dari gambar grafik tersebut, terlihat bahwa Jakarta memiliki jumlah KAP yang paling besar dibandingkan dengan kota-kota lainnya. Hal ini tidak mengherankan, mengingat Jakarta adalah pusat keuangan dan bisnis terbesar di Indonesia. Sementara itu, Surabaya, Bandung, Semarang, dan Medan juga memiliki jumlah KAP yang signifikan, meskipun tidak setinggi Jakarta.

Jumlah Kantor Akuntan Publik (KAP) di wilayah Bandung mengalami peningkatan dalam tiga tahun terakhir. Pada tahun 2020, terdapat sebanyak 30 KAP yang terdaftar, tahun berikutnya yaitu tahun 2021 jumlah KAP meningkat menjadi 37 KAP. Namun, pada tahun 2022, jumlah KAP mengalami penurunan menjadi 34 KAP yang terdaftar untuk wilayah Bandung. Penurunan disebabkan karena KAP tersebut tidak melakukan operasi atau berhenti beroperasi, pemilik atau pengelola KAP tersebut meninggal dunia.

Berdasarkan penjelasan tersebut, penulis memutuskan untuk memilih Kantor Akuntan Publik di wilayah Bandung sebagai objek penelitian karena dapat

memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai praktik akuntansi dan audit yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik. Dalam penelitian ini, peneliti dapat mengeksplorasi praktek-praktek yang berbeda dalam hal faktor-faktor risiko audit yang dapat mempengaruhi kualitas audit yang dihasilkan oleh Kantor Akuntan Publik di wilayah Bandung.

1.2 Latar Belakang Penelitian

Menurut Arens, Beasley & Hogan (2015:4), secara umum auditing merupakan proses pemeriksaan dan penilaian informasi yang dapat diukur dari suatu entitas ekonomi yang membuat hasil akhir independen dan kompeten untuk dapat menentukan dan melaporkan informasi sesuai dengan yang telah ditetapkan/. Audit harus dilakukan oleh auditor yang independen dan kompeten. Pernyataan tersebut bahwa audit adalah suatu proses yang fokus pada bukti dari aktivitas ekonomi suatu perusahaan, dan laporan audit akan digunakan sebagai pertanggungjawaban atas laporan keuangan yang diterbitkan oleh perusahaan. Dalam pelaksanaannya, auditor bertugas mengumpulkan bukti dari segala jenis transaksi dan mengevaluasi bukti tersebut.

Menurut De Angelo (1981) dalam Winda, Dkk (2014) yang menyebutkan bahwa kualitas audit adalah gabungan probabilitas yang mana seorang auditor akan menemukan dan melaporkan adanya salah saji material yang ada pada laporan keuangan perusahaan kliennya. Audit yang dilaksanakan oleh auditor akan menghasilkan kualitas baik, jika memenuhi ketentuan atau standar audit yang telah ditetapkan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kualitas audit merupakan suatu hal yang dapat mengukur baik buruknya Kantor Akuntan Publik dalam setiap kemungkinan baik dari karakteristik, gambaran praktik dan hasil audit yang dilakukan oleh seorang auditor yang mengacu pada standar auditing dan standar pengendalian mutu yang menjadi ukuran pelaksanaan tugas dan tanggung jawab. Kegiatan audit akan diukur berdasarkan standar auditing yang telah ditetapkan dan kemudian diimplementasikan pada kondisi perusahaan klien.

Standar Pengendalian Mutu (SPM) menurut Insitut Akuntan Publik Indonesia (2022) merupakan tujuan KAP dalam menetapkan dan memelihara suatu sistem pendalian mutu untuk dapat memberikan keyakinan memadai bahwa KAP tersebut

telah memenuhi standar profesi, ketentuan hukum serta peraturan yang berlaku, dan laporan yang dihasilkan oleh KAP dinyatakan sesuai dengan keadaan kondisi perusahaan klien. Standar Pengendalian Mutu (SPM) Nomor 1 menurut Insititut Akuntan Publik Indonesia (IAPI, 2022), menjelaskan tentang indikator yang mempengaruhi kualitas audit diantaranya adalah kompetensi auditor, etika dan independensi auditor, penggunaan waktu personil kunci perikatan, pengendalian mutu perikatan, hasil reuiu mutu atau inspeksi pihak eksternal dan internal, rentang kendali perikatan, organisasi dan tata kelola KAP, serta kebijakan imbalan jasa. Adapun alasan peneliti memilih indikator audit menurut Standar Pengendalian Mutu (SPM) Nomor 1, karena ingin mengetahui seberapa banyak indikator kualitas audit yang telah diterapkan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk menilai kualitas audit yang dihasilkan oleh para Auditor.

Kantor Akuntan Publik (KAP) dalam melaksanakan tugasnya harus sudah memenuhi prinsip yang telah diatur dalam Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) yang mana standar tersebut mengatur semua sistematis audit yang dilakukan oleh para auditor, auditor harus memberikan opini yang sesuai dengan keadaan laporan keuangan perusahaan klien. Opini yang tidak sesuai dengan kondisi perusahaan klien akan merugikan banyak pihak dan dapat merusak reputasi KAP terhadap kualitas audit yang diberikan kepada klien. KAP *Big Four* dikenal sebagai Kantor Akuntan Publik yang memiliki auditor yang lebih unggul dibandingkan dengan Auditor di KAP *non-Big Four*, sehingga dapat menghasilkan kualitas audit yang baik terhadap laporan keuangan perusahaan klien. Namun terdapat fenomena atas kasus yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Purwantono, Suherman & Surja yang bermitra dari Ernst & Young Indonesia pada bulan Februari 2017, yang sudah sepakat membayar denda senilai US\$ 1 Juta (sekitar 13,3 miliar) kepada regulator Amerika Serikat yakni *Public Company Accounting Oversight Board* (PCAOB), karena telah gagal melakukan audit atas laporan keuangan klien. Seorang anggota jaringan EY di Indonesia mengumumkan sebuah opini atas perusahaan telekomunikasi pada tahun 2011, bahwa opini tersebut tidak berdasarkan bukti yang memadai. Auditor mengeluarkan opini audit berdasarkan kewajaran laporan keuangan suatu perusahaan, dengan fokus pada

semua aspek yang memiliki dampak signifikan, berdasarkan kesesuaian penyusunan laporan keuangan (Luthfiyatul Farida, Ajeng Roziq, Ahmad Maria Wardayanti, 2019) Temuan tersebut berawal dari Kantor Akuntan Publik mitra EY di Amerika Serikat melakukan pengkajian atas hasil audit yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik di Indonesia. Mereka menyatakan bahwa hasil audit atas perusahaan telekomunikasi yang di audit oleh Kantor Akuntan Publik di Indonesia tidak memberikan dukungan yang memadai atas pencatatan sewa 400 ruang menara telepon selular. PCAOB mengungkapkan bahwa hasil audit yang diberikan oleh Kantor Akuntan Publik yang bermitra dengan EY Indonesia tersebut memberikan opini wajar tanpa pengecualian tanpa adanya bukti yang memadai atas opini tersebut. Hal itu dilakukan karena keterbatasan waktu untuk mengeluarkan hasil laporan audit, sehingga tidak dapat memperoleh bukti audit yang cukup dan memadai (PCAOB, 2017).

Kasus serupa terjadi pada Kantor Akuntan Publik Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independent di Brazil tahun 2016, yang melakukan audit pada perusahaan Gol Transportes Aeros sebuah maskapai penerbangan murah di Brazil yang sudah tercatat di bursa New York. Deloitte Brazil telah dikenakan sanksi denda senilai \$ 8 Juta kepada regulator Amerika Serikat PCAOB, denda tersebut merupakan sanksi terbesar yang dikenakan oleh PCAOB. Deloitte telah mengeluarkan sebuah laporan audit palsu secara material dan mencoba untuk menutupi adanya pelanggaran audit dengan melakukan perubahan dokumen secara tidak benar dan memberikan saksi palsu. PCAOB menemukan bahwa Deloitte Brazil melakukan dengan sengaja mengeluarkan hasil audit palsu atas laporan keuangan tahun 2010 dan pengendalian atas laporan keuangan. Seorang partner perikatan Deloitte Brazil yang menjabat sebagai pemimpin praktik audit perusahaan telah mengarahkan personil junior untuk melakukan perubahan kertas kerja audit 2010 agar bisa menyembunyikan kekurangan audit yang ditemukan. Kantor Akuntan Publik menyajikan kertas kerja yang tidak sesuai serta dokumen dan informasi yang menyesatkan kepada inspeksi PCAOB untuk menghalangi penyelidikan. Deloitte Brazil pun menerima sanksi berupa kritikan, usaha untuk meningkat sistem pengendalian, penunjukan monitor, independen dalam meninjau

dan menilai kemajuan perusahaan untuk menacapai sebuah tolak ukur perbaikan, keterbatasan praktik secara langsung, serta larangan menerima pekerjaan audit baru sampai monitor menegaskan adanya kemajuan perusahaan dalam tolak ukur perbaikan (*Order Instituting Disciplinary Proceedings Making Finding, and Imposing Sanctions in the Matter of Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes*, 2016) .

Kasus yang terjadi di Indonesia pada tahun 2018 yang melibatkan Deloitte, karena telah lalai dalam menerapkan prinsip kehati-hatian dalam melakukan audit perusahaan klien. Terjadi pemalsuan data dan memanipulasi laporan keuangan oleh manajemen SNP Finance, dengan membuat piutang fiktif melalui penjualan fiktif. Piutang tersebut yang menjadi jaminan kepada para krediturnya, sebagai alasan ketika piutang tersebut ditagih uang tersebut akan digunakan untuk membayar utang kepada para kreditor. SNP Finance memberikan dokumen fiktif yang berisi data customer Columbia agar dapat mendukung aksinya dalam pemalsuan data. Deloitte sebagai Kantor Akuntan Publik yang melakukan audit SNP Finance gagal mendeteksi adanya skema kecurangan yang terjadi pada laporan keuangan SNP Finance. Deloitte seharusnya melakukan penambahan pengujian substantive pada test of details, seperti menambah sampel untuk mengonfirmasi piutang pelanggan, dengan adanya prosedur dapat membuktikan apabila ternyata banyak piutang fiktif yang sengaja dibuat-buat oleh perusahaan klien (Accounting.binus.ac.id, 2018).

Dalam menjaga kualitas audit yang baik, maka akuntan publik dalam melaksanakan tugasnya harus berpegang teguh terhadap pedoman yang ada, seperti kode etik, indikator kualitas audit menurut SPM 01 IAPI untuk menilai seberapa besar penerapan kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik. Faktor-faktor risiko audit juga dapat mempengaruhi kualitas audit yang dihasilkan oleh akuntan publik. Kasus yang menimpa Ernst & Young terhadap PT Indosat Persero Tbk pada tahun 2017 membuktikan bahwa kurangnya etika auditor sehingga dapat menghasilkan laporan audit yang tidak sesuai dengan keadaan perusahaan dan tidak adanya bukti yang memadai. Serta kasus lain yang menimpa para Kantor Akuntan Publik sehingga dikenakan sanksi denda oleh PCAOB (*Public Company Accounting Oversight Board*). Dari kasus-kasus tersebut dapat menunjukkan bahwa auditor

masih belum bisa mematuhi standar profesi yang telah ditetapkan, beberapa kasus tersebut dapat mempengaruhi kualitas audit yang dihasilkan oleh Kantor Akuntan Publik, yang akan berpengaruh juga terhadap kepercayaan masyarakat.

Risiko audit merupakan faktor yang mendukung adanya kualitas audit yang dihasilkan dan terjadi ketika auditor mengalami ketidakpastian yang menghambat suatu pencapaian dari tujuan audit sehingga dapat berdampak pada kualitas audit yang dihasilkan. Jika seorang auditor menyimpulkan bahwa audit telah dilakukan secara maksimal sesuai dengan prosedur SPAP (Standar Profesional Akuntan Publik), tetapi masih terdapat laporan keuangan tidak maksimal, tidak sesuai prosedur, dan tidak efisien, maka risiko audit dapat terjadi. Standar Profesional Akuntan Publik SA 315 (2013) mengharuskan seorang auditor untuk dapat mengidentifikasi dan menilai sebuah risiko kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh adanya kecurangan atau kesalahan pada tingkat laporan keuangan beserta asersi melalui pemahaman dan pengendalian atas suatu entitas serta lingkungan, serta dapat melakukan pengendalian internal entitas. Risiko audit dapat menyebabkan kesalahan dalam suatu penyajian laporan audit, yang dapat mempengaruhi kualitas audit. Dalam penelitian Muslim, Rahim, et al (2020) menyatakan bahwa risiko audit berpengaruh positif tidak signifikan terhadap kualitas audit, dan menurut Suryo (2017) risiko audit berpengaruh terhadap kualitas audit.

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi risiko audit diantaranya *inherent risk* (risiko bawaan), *control risk* (risiko pengendalian), dan *detection risk* (risiko deteksi). *Inherent risk* menurut Arens, et al (2017) merupakan sebuah risiko yang terkait sifat intrinsik dari transaksi atau kejadian yang diaudit. Risiko ini meliputi kemungkinan terjadinya sebuah kesalahan dalam entitas yang diaudit, baik kesalahan dalam suatu pencatatan atau kesalahan dalam pelaksanaan bisnis. Semakin tinggi *inherent risk*, maka akan semakin tinggi juga risiko kesalahan dalam sebuah laporan keuangan.

Faktor kedua dalam risiko audit yaitu *control risk* menurut Arens, et al (2017) yang merupakan risiko kontrol internal yang ada di entitas tidak dapat mengatasi *inherent risk* yang ada. Dalam hal ini, kontrol internal bisa berupa sebuah kebijakan,

prosedur, atau praktik bisnis yang bisa digunakan untuk memastikan bahwa transaksi atau kejadian tertentu dilakukan dengan benar dan akurat. Semakin tinggi *control risk*, maka akan semakin rendah efektivitas kontrol internal dalam mengurangi risiko kesalahan.

Faktor terakhir yaitu *detection risk* yang merupakan risiko bahwa seorang auditor tidak dapat menemukan suatu salah kesalahan material dalam sebuah laporan keuangan meskipun kesalahan tersebut ada. Dalam risiko ini meliputi ketidakmampuan seorang auditor dalam mendeteksi kesalahan material pada saat melakukan audit. Semakin tinggi *detection risk*, semakin rendah pula kepercayaan auditor terhadap kesalahan material yang mungkin terdapat dalam sebuah laporan keuangan.

Fenomena di atas menjelaskan bahwa masih banyak permasalahan Kantor Akuntan Publik (KAP) terhadap kualitas audit yang dihasilkan. Kantor Akuntan Publik yang dikenal bereputasi baik dapat menghasilkan kualitas audit yang baik, namun faktanya masih terdapat KAP *Big four* yang dikenal memiliki reputasi berkualitas dalam melakukan audit masih tidak sesuai dengan pedoman Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP). Beberapa faktor di atas yang telah dipaparkan mengenai indikator kualitas audit Sistem Pengendalian Mutu (SPM) Nomor 1 menurut IAPI, menjadi permasalahan dalam menilai kualitas audit. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis memutuskan untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Faktor-Faktor Risiko Audit Terhadap Kualitas Audit”** (Survei pada Kantor Akuntan Publik di wilayah Bandung).

1.3 Perumusan Masalah

Kantor Akuntan Publik harus memberikan kualitas audit yang baik, semakin tinggi penerapan indikator kualitas audit Sistem Pengendalian Mutu (SPM) Nomor 1 yang diterapkan oleh Kantor Akuntan Publik, maka kualitas audit yang dihasilkan akan semakin baik. Dari beberapa fenomena yang telah dipaparkan mengindikasikan bahwa KAP masih menghadapi banyak masalah mengenai kualitas audit yang dihasilkan.

Penelitian terus dilakukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas audit. Dalam penelitian ini faktor yang akan dianalisis

yakni faktor-faktor risiko audit yang terdiri dari *inherent risk*, *control risk*, dan *detection risk*. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi variabel tersebut karena auditor sering mengalami risiko audit yang dapat menimbulkan kesalahan material sehingga dapat mempengaruhi kualitas audit.

Berdasarkan perumusan masalah di atas, penulis memutuskan untuk menyusun pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana karakteristik responden (auditor) pada Kantor Akuntan Publik di wilayah Bandung?
2. Bagaimana faktor-faktor risiko audit dan kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik di wilayah Bandung?
3. Apakah terdapat pengaruh secara simultan faktor-faktor risiko audit terhadap kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik di wilayah Bandung?
4. Apakah terdapat pengaruh secara parsial *inherent risk* terhadap kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik di wilayah Bandung?
5. Apakah terdapat pengaruh secara parsial *control risk* terhadap kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik di wilayah Bandung?
6. Apakah terdapat pengaruh secara parsial *detection risk* terhadap kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik di wilayah Bandung?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah mengenai latar belakang, penelitian untuk memiliki tujuan yang akan dicapai yaitu sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui karakteristik responden (auditor) pada Kantor Akuntan Publik di wilayah Bandung.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor risiko audit dan kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik di wilayah Bandung
3. Untuk mengetahui pengaruh secara simultan faktor-faktor risiko audit terhadap kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik di wilayah Bandung.
4. Untuk mengetahui pengaruh secara parsial *inherent risk* terhadap kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik di wilayah Bandung.
5. Untuk mengetahui pengaruh secara parsial *control risk* terhadap kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik di wilayah Bandung.

6. Untuk mengetahui pengaruh secara parsial *detection risk* terhadap kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik di wilayah Bandung.

1.5 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian diharapkan dapat bermanfaat bagi banyak pihak, berikut manfaat yang diharapkan dapat tercapai dalam penelitian, yaitu :

1.5.1 Aspek Teoritis

Manfaat teoritis yang ingin dicapai dari penelitian ini sebagai suatu pengembangan pengetahuan sebagai berikut :

1. Bagi para akademisi, hasil dari penelitian ini dapat menjadi tambahan ilmu pengetahuan dan pengembangan ilmu khususnya di bidang auditing yang berkaitan dengan kualitas audit, dan dapat menjadi acuan bagi yang ingin bekerja di Kantor Akuntan Publik sebagai auditor harus menghasilkan kualitas audit yang baik berdasarkan Sistem Pengendalian Mutu.
2. Bagi peneliti selanjutnya, hasil dari penelitian ini dapat menjadi referensi tambahan dalam melakukan penelitian selanjutnya bagi yang ingin meneliti mengenai kualitas audit.

1.5.2 Aspek Praktis

Manfaat praktis yang ingin dicapai dari penelitian ini sebagai suatu pengembangan pengetahuan sebagai berikut :

1. Bagi Kantor Akuntan Publik (KAP), hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi saran bagi Kantor Akuntan Publik untuk dapat mengelola kinerja demi tercapainya suatu kualitas audit yang baik, untuk mencapai kepercayaan masyarakat.
2. Bagi Profesi Auditor, hasil dari penelitian ini dapat menjadi saran bagi para auditor dalam meningkatkan kinerja sehingga dapat menghasilkan kualitas audit yang baik.

1.6 Sistematika Penulisan Tugas Akhir

Penelitian ini disusun menjadi lima bab dengan spesifikasi pembahasan setiap babnya, dengan tujuan untuk mendeskripsikan materi yang dibahas dalam penulisan penelitian berdasarkan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan gambaran umum mengenai penelitian yang berjudul “Pengaruh Faktor-Faktor Risiko Audit terhadap Kualitas Audit” dengan menjelaskan gambaran umum objek penelitian, latar belakang penelitian, perumusan masalah tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian, serta sistematika penulisan tugas akhir.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi penjelasan mengenai teori-teori yang dapat memperkuat penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran serta hipotesis dalam penelitian yang dilakukan.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini berisi penjelasan mengenai metode penelitian yang berisi penjelasan jenis penelitian, operasional variabel, populasi dan sampel, sumber pengumpulan data, teknik pengumpulan data, serta pengujian hipotesis penelitian.

BAB IV : ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi pemaparan hasil penelitian dan pembahasan secara sistematis sesuai dengan perumusan masalah serta tujuan penelitian yang dilakukan.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini membahas mengenai kesimpulan dari pertanyaan penelitian, yang kemudian menjadi saran yang bermanfaat bagi penelitian selanjutnya.